



PUTUSAN

Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat/tanggal lahir Karang Agung, 28 Oktober 1997, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Jufli, S.H. dan kawan, para Advokat/ Pengacara & Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum: JUFLI, S.H & PARTNER, yang beralamat di Jalan Sabanar Baru RT. 03 RW. 01 No 18, Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan E-mail [juf\\_fly@yahoo.co.id](mailto:juf_fly@yahoo.co.id)/[jufli mediatorindo2022@gmail.com](mailto:jufli mediatorindo2022@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Februari 2024 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selori dengan register nomor 14/SK-Ks/II/2024/PA.Tse tanggal 22-2-2024 sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, tempat/tanggal lahir Panca Agung, 13 Desember 1997, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman xxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;



Hal. 1 dari 14 halaman

Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.TSe



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Februari 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 26 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari rabu, tanggal 21 Agustus 2019, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx tertanggal 21 Agustus 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan melakukan hubungan badan (*ba'da dukhul*), dan hidup bahagia, Pemohon dan Termohon bertempat dan tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Pemohon Jalan Mawar RT. 010, RW. 004, Desa Karang Agung, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara.
3. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon, di karuniai 1(satu) orang anak perempuan yang bernama:
  - ANAK, yang lahir di Bulungan 12 November 2020 dan saat ini tinggal bersama dengan Pemohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit di damaikan sekitar bulan Agustus tahun 2022
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Juni 2023.
6. Bahwa sebab – sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan :
  - 6.1 Bahwa Termohon memiliki Pria idaman yang bernama roni alias itong, yang diketahui langsung oleh Pemohon dan juga keluarga Pemohon;



Hal. 2 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.2 Bahwa Termohon Menjual Kendaraan berupa motor, dan meminjam uang di bank/ atau mengadaikan sertifikat tanpa sepengetahuan Pemohon;

6.3 Bahwa sebelumnya Termohon dan Pemohon pernah dilakukan mediasi di kantor desa di karenakan Termohon di ketahui bersama pria lain, dan juga Termohon sering mengatakan secara langsung ingin berpisah dengan Pemohon;

7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Juni 2023 sampai dengan saat ini, selama kurang lebih 8 (delapan) bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

8. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan, maka hak dan kewajiban istri sudah tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena saat ini Termohon sudah meninggalkan Pemohon, dan tidak lagi melaksanakan kewajibannya layaknya seorang istri.

9. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara secara baik – baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab – sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan juga sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon untuk menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;

11. Bahwa oleh karena dalam ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun karena selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus maka dalam keadaan yang demikian ini sesuai ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;



Hal. 3 dari 14 halaman

Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sesuai dengan alasan – alasan tersebut di atas maka Pemohon sebagai suami berhak mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon selaku istrinya di Pengadilan Agama Tanjung Selor agar ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri putus karena perceraian;

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan segala uraian beserta alasan – alasan tersebut di atas, Pemohon melalui kuasa hukumnya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor melalui Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memanggil para pihak/ kuasa hukumnya, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan putusan dengan bunyi amar putusan sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor.
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku;

## **SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex aequo et bono*)

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Pemohon yang terdiri atas surat kuasa khusus, Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan berita acara pengambilan sumpah;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) melalui surat tercatat Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.TSe., tanggal 27-02-2023 dan tanggal 05-03-2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil



Hal. 4 dari 14 halaman

Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK xxxxxxxxxxxx tertanggal 03-03-2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di nazagelen diberi kode (P.1).

2.-----

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 21 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di nazagelen diberi kode (P.2)

3.-----

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx kepala keluarga atas nama PEMOHON tertanggal 07-12-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di nazagelen diberi kode (P.3)

B.-----

Saksi:



Hal. 5 dari 14 halaman

Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena berteman sejak kecil;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Pemohon Jalan Mawar RT. 010, RW. 004, Desa Karang Agung, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangganya sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Termohon memiliki Pria idaman yang bernama roni alias itong, Termohon Menjual Kendaraan, dan meminjam uang di bank/ atau mengadaikan sertifikat tanpa sepengetahuan Pemohon selain itu sebelumnya Termohon dan Pemohon pernah dilakukan mediasi di kantor desa di karenakan Termohon di ketahui bersama pria yang bernama Xxxxxxxxtersebut, dan juga Termohon sering mengatakan secara langsung ingin berpisah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dan saksi juga tahu Pemohon dan Termohon dimediasi di kantor Desa;
- Bahwa saksi pernah 5 kali melihat Termohon berjalan mesra dengan laki-laki selingkuhannya;
- Bahwa sejak bulan Juni 2023 atau kurang lebih 8 (delapan) bulan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali;



Hal. 6 dari 14 halaman

Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga sudah berusaha menasihati dan mendamaikan Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon sekarang diasuh oleh Pemohon dan Termohon sering datang menemui anaknya namun anak Termohon kadang tidak mau bertemu dengan Termohon;

2. SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena adik ipar saksi dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Pemohon xxxxxxxxxxxxxxxxx Utara, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Termohon memiliki Pria idaman yang bernama roni alias itong, selain itu masalah ekonomi, Termohon tidak bisa mengatur keuangan dan selalu merasa kekurangan dan Termohon sering berhutang dan Menjual Kendaraan berupa motor, tanpa sepengetahuan Pemohon selain itu sebelumnya Termohon dan Pemohon pernah dilakukan mediasi di kantor desa di karenakan Termohon di ketahui bersama pria xxxxxxxxxxxxxxxxx, dan juga Termohon sering mengatakan secara langsung ingin berpisah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah tersebut dan saksi sebagai ketua RT juga terlibat dalam mediasi Pemohon dan Termohon di Kantor Desa;



Hal. 7 dari 14 halaman

Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Juni 2023 atau kurang lebih 8 (delapan) bulan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga sudah berusaha menasihati dan mendamaikan Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini diasuh oleh Pemohon dan Termohon sering datang menemui anaknya tetapi anak tersebut kadang tidak mau bertemu dengan Termohon;

Bahwa Pemohon mencukupkan bukti-buktinya dan selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 22 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 14/SK-KS/II/2024/PA Tse, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;



Hal. 8 dari 14 halaman

Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah, bahwa sejak bulan Agustus 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon memiliki Pria idaman yang bernama roni alias itong, yang diketahui langsung oleh Pemohon dan juga keluarga Pemohon, Termohon Menjual Kendaraan berupa motor, dan meminjam uang di bank/ atau mengadaikan sertifikat tanpa sepengetahuan Pemohon dan selain itu sebelumnya Termohon dan Pemohon pernah dilakukan mediasi di kantor desa di karenakan Termohon di ketahui bersama pria lain, dan juga Termohon sering mengatakan secara langsung ingin berpisah dengan Pemohon akibatnya sejak bulan Juni 2023 hingga sekarang pisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk P.1, P.2, dan P.3, serta saksi-saksi yaitu Ahmad Puji bin Kasum dan Muhammad Suwinto bin Darmo

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu



Hal. 9 dari 14 halaman

Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menerangkan tentang identitas Pemohon, oleh karenanya dinilai terbukti bahwa Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut membuktikan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Agustus 2019 dan belum ada catatan telah terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup dan telah di-nazagelen sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.3 adalah bukti yang sah. Bukti P.3 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon sebagai kepala Keluarga dari Termohon dan anaknya:

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon memiliki Pria idaman yang



Hal. 10 dari 14 halaman

Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama roni alias itong, selain itu masalah ekonomi, Termohon tidak bisa mengatur keuangan dan selalu merasa kekurangan dan Termohon sering berhutang dan Menjual Kendaraan berupa motor, tanpa sepengetahuan Pemohon selain itu sebelumnya Termohon dan Pemohon pernah dilakukan mediasi di kantor desa di karenakan Termohon di ketahui bersama pria Roni alias Itong, dan juga Termohon sering mengatakan secara langsung ingin berpisah dengan Pemohon dan kedua saksi mengetahui adanya mediasi tersebut dan saksi ke 3 terlibat langsung karena saksi ke2 sebagai ketua RT di tempat mereka tinggal;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 21 Agustus 2019 dan tinggal bersama di kediaman Orang Tua Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa sekarang kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa kedua saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar
6. Bahwa penyebabnya karena Termohon memiliki Pria idaman yang bernama roni alias itong, Termohon Menjual Kendaraan berupa motor, dan meminjam uang di bank/ atau mengadaikan sertifikat tanpa sepengetahuan Pemohon selain itu sebelumnya Termohon dan Pemohon pernah dilakukan mediasi di kantor desa di karenakan Termohon di ketahui bersama pria lain, dan juga Termohon sering mengatakan secara langsung ingin berpisah dengan Pemohon;;
7. Bahwa sejak bulan Juni 2023 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;



Hal. 11 dari 14 halaman

Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.TSe



8. Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban layaknya pasangan suami istri;
9. Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk didamaikan, tapi tidak berhasil;

**Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, begitu pula yang diamanatkan dalam Pasal 3 KHI, disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah, hal mana pula dikehendaki oleh Al-Qur'an Suart Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami atau isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah ranjang sejak bulan Juni 2023, dan tidak ada upaya untuk bersatu lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang Pemohon terhadap Termohon telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

"Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin";

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka



Hal. 12 dari 14 halaman

Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari tanggal Kamis, tanggal 14 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Ramadan 1445 Hijriah, oleh kami Muhammad Nasir, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota,



Hal. 13 dari 14 halaman

Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

**Muhammad Nasir, S.H.I, M.H**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti

**Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.**

**Drs. M. Nasir**

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp110.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp255.000,00</b>

(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)



Hal. 14 dari 14 halaman

Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.TSe